

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi medis menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Selain kemunculan berbagai aplikasi kesehatan, sejumlah inovasi baru juga terus dikembangkan untuk meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan yang diterima pasien. Salah satu bidang yang memperoleh manfaat dari kemajuan tersebut adalah obstetri dan ginekologi (OBGYN). Dalam bidang ini, dikenal teknologi pembekuan sel telur, atau secara medis disebut *mature oocyte cryopreservation*, yang menawarkan alternatif bagi perempuan dalam merencanakan reproduksi di masa mendatang.

Secara global, praktik pembekuan sel telur mengalami peningkatan signifikan di berbagai kawasan dunia, termasuk Eropa, Asia, Amerika, Afrika, dan Oseania. Namun, perkembangan tersebut diikuti dengan perbedaan kebijakan dan sikap hukum di masing-masing negara. Sebagian negara membolehkan pembekuan sel telur baik untuk indikasi medis maupun sosial, sementara negara lain membatasi penggunaannya hanya untuk alasan medis tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa praktik pembekuan sel telur dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat masing-masing negara.¹

Di Indonesia, isu pembekuan sel telur mulai menarik perhatian publik ketika aktris Luna Maya secara terbuka menyampaikan bahwa ia telah menjalani prosedur tersebut. Baik Luna Maya maupun perempuan lain dengan keputusan serupa pada dasarnya mempertimbangkan masa depan, yakni keinginan untuk membangun keluarga setelah menikah nanti. Kesadaran bahwa perempuan memiliki batasan biologis berupa menurunnya masa kesuburan hingga akhirnya memasuki

¹ Daniella Maritan Thomson, "Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Pembekuan Sel Telur," *Sains Terbuka*, November 1, 2022, <https://blog.mdpi.com/2022/11/01/all-you-need-to-know-about-egg-freezing>. diakses pada 24 November 2025

menopause menjadi salah satu alasan utama mereka memilih untuk melakukan pembekuan sel telur.²

Pembekuan sel telur merupakan prosedur medis di mana sel telur diambil dari ovarium, lalu dibekukan dan disimpan dalam fasilitas laboratorium. Di masa mendatang, sel telur beku tersebut dapat dicairkan kembali, kemudian dibuahi dengan sperma dan ditanamkan kembali ke dalam rahim.³

Dalam perkembangannya, terdapat dua jenis prosedur cryopreservation yang berbeda secara teknis dan memiliki implikasi hukum Islam yang berbeda pula. pertama, embryo cryopreservation (pembekuan embrio yang telah dibuahi dari pasangan suami-istri yang sah) dan kedua, oocyte cryopreservation (pembekuan sel telur yang belum dibuahi, umumnya dilakukan oleh wanita yang belum menikah untuk tujuan sosial). Berbagai literatur dan pandangan praktisi medis menunjukkan bahwa praktik krioreservasi sel telur memiliki tujuan yang cukup beragam. Secara umum, alasan tersebut terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu indikasi medis dan indikasi sosial. Menurut dr. Jimmy, salah satu staf pengajar pada Divisi Fertilitas Endokrinologi Reproduksi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, menyebutkan bahwa praktik pembekuan sel telur untuk alasan medis umumnya berkaitan dengan kondisi yang berpotensi mengancam atau menurunkan fungsi reproduksi perempuan dalam jangka panjang.

Indikasi medis pertama yang kerap menjadi perhatian adalah adanya keganasan (kanker) pada organ reproduksi wanita, khususnya pada ovarium. Pada sejumlah kasus, terutama ketika penyakit tersebut berada pada stadium tertentu, pasien masih memiliki kesempatan untuk menjalani kriopreservasi sebagai langkah preventif untuk mempertahankan kesuburan sebelum memulai terapi kanker. Hal ini dipandang penting karena beberapa prosedur pengobatan kanker, seperti

²Nur Rohmi Aida dan Sari Hardiyanto, "Luna Maya Melakukan Pembekuan Sel Telur, Apa Itu?" Kompas, January 19, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/19/130300265/luna-maya-lakukan-egg-freezing-apa-itu>. Diakses pada 24 November 2025

³Alodokter, "Egg Freezing, Metode untuk Meningkatkan Peluang Kehamilan di Usia Lanjut," <https://www.alodokter.com/egg-freezing-metode-untuk-meningkatkan-peluangkehamilan-di-usia-lanjut>. diakses pada 23 November 2025

kemoterapi dan radioterapi, memiliki risiko merusak jaringan ovarium dan memicu terjadinya menopause dini.⁴

Berbagai faktor lain yang mempengaruhi keputusan seorang wanita untuk menjalani prosedur pembekuan sel telur. Pertama, orientasi pada pengembangan karier dan pencapaian akademik sering kali menyebabkan penundaan dalam perencanaan keluarga. Dalam konteks ini, pembekuan sel telur berfungsi sebagai strategi untuk mempertahankan potensi reproduksi selama masa kesuburan optimal, sehingga memberikan keleluasaan bagi wanita untuk merencanakan kehamilan pada waktu yang dianggap tepat. Kedua, pertimbangan medis seperti diagnosis kanker atau gangguan autoimun dapat menuntut terapi yang berisiko menurunkan fungsi reproduksi. Oleh karena itu, pembekuan sel telur sebelum memulai pengobatan menjadi langkah preventif untuk menjaga peluang menjadi ibu biologis di masa mendatang. Selain itu, ketidakpastian dalam kehidupan personal, termasuk belum ditemukannya pasangan yang sesuai, turut mendorong sebagian wanita memilih pembekuan sel telur sebagai upaya mengantisipasi penurunan kesuburan terkait usia, sekaligus mempertahankan pilihan reproduktif mereka pada tahap kehidupan berikutnya.⁵

Seiring dengan bertambahnya usia, kualitas sel telur pada perempuan akan mengalami penurunan secara bertahap. Penurunan kualitas ini tidak hanya berdampak pada kemampuan sel telur untuk dibuahi, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan pada janin, seperti kelainan genetik maupun kelainan bawaan saat lahir. Pada usia yang lebih lanjut, potensi perempuan untuk hamil secara alami pun ikut menurun karena cadangan ovarium berkurang dan fungsi reproduksi tidak lagi optimal.

Kondisi biologis tersebut menjadi pertimbangan penting bagi perempuan yang belum memiliki rencana untuk hamil pada usia muda. Untuk menjaga peluang memperoleh kehamilan yang sehat di masa mendatang, salah satu pilihan yang

⁴Muhammad Suryadiningrat, "Mengenal Egg Freezing, Berikut Penjelasannya," *Universitas Airlangga News*, March 20, 2022, <https://news.unair.ac.id/20220320/mengenal-egg-freezing-berikut-penjasannya?langid>.di akses pada 24 November 2025

⁵Mount Elizabeth Hospitals, "Pembekuan Telur Pilihan yang Perlu Anda Ketahui," <https://share.googlehqmu1mu452kihjh6m>. diakses November 24 2025

dapat ditempuh adalah melakukan pembekuan sel telur. Melalui prosedur ini, sel telur yang masih berada pada kondisi terbaik dapat disimpan terlebih dahulu, sehingga ketika perempuan tersebut siap untuk merencanakan kehamilan di kemudian hari, ia tetap memiliki kesempatan untuk hamil dengan menggunakan sel telur yang kualitasnya relatif lebih baik dibandingkan sel telur pada usia yang lebih tua. Dengan demikian, pembekuan sel telur dipandang sebagai strategi reproduksi modern yang memberi ruang bagi perempuan dalam mengatur waktu berkeluarga tanpa harus sepenuhnya terikat pada keterbatasan usia biologis.⁶

Tingkat kesuburan seorang perempuan berpengaruh langsung terhadap peluang terjadinya kehamilan, dan kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor usia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan reproduksi akan mengalami penurunan hingga akhirnya mencapai fase menopause. Menopause sendiri merupakan kondisi ketika siklus menstruasi berhenti secara permanen, yang biasanya ditegakkan setelah seorang perempuan tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut.⁷

Dalam perspektif hukum Islam, prosedur ini dapat dibolehkan selama sel telur yang dibekukan hanya dibuahi oleh sperma suami sah. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan nasab dan menghindari pencampuran gamet yang dalam syariat dipandang terlarang. Dalam perspektif hukum Islam, praktik kriopreservasi reproduksi pada prinsipnya harus menjaga kejelasan nasab dan hanya boleh dilakukan dalam hubungan pernikahan yang sah.⁸

Al-Qur'an dan Sunnah tidak membahas secara eksplisit mengenai pembekuan sel telur. Akan tetapi, bukan berarti al-Qur'an dan Sunnah sama sekali tidak memberi petunjuk pemecahan hukum atas masalah tersebut. Pada hakikatnya pembekuan sel telur merupakan bagian dari prosedur bayi tabung. Pembahasan bayi

⁶ Diah Ayu Isnaeni, *Hukum Pembekuan Sel Telur Wanita Egg Freezing Oocyte Cryopreservation Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024), hal 2

⁷ Milatul Asifah dan Menik Sri Daryanti, "Pengetahuan Wanita Dalam Menghadapi Menopause Di Pedukuhan Gowok Kabupaten Sleman," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 2 (2021): hal 180.

⁸ Nashih Nashrullah, "Pembekuan Sel Telur dan Syaratnya Menurut Hukum Islam," *Republika*, <https://khazanah.republika.co.id/berita/r7tfnw320/pembekuan-sel-telur-dan-syaratnya-menurut-hukum-islam.>, diakses pada 24 November 2025.

tabung telah banyak dibahas dan tidak bertentangan dengan sunnatullah. Penemuan ini menjadi salah satu solusi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas. Sehingga ditawarkan pembuahan dilakukan diluar tubuh dengan mempertemukan sel telur dan sperma dari suami istri sah di laboratorium.⁹

Sebagaimana firman Allah SWT terkait penciptaan manusia pada (QS. Al-Insan 76: Ayat 2):

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan) sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat.”¹⁰

Berdasarkan berbagai studi yang telah dipaparkan sebelumnya, Teknologi Reproduksi Bantu (*Assisted Reproductive Technology*) memiliki implikasi yang kompleks, mencakup aspek positif dan negatif. Dari perspektif hukum Islam, perkembangan teknologi reproduksi modern perlu dikaji berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah, yang berfungsi sebagai kerangka kerja fundamental untuk memahami dan mengkaji setiap tindakan hukum. Konsep ini menekankan bahwa setiap tindakan harus dipahami tidak hanya berdasarkan aturan normatif, tetapi juga berdasarkan tujuan utamanya, yang memprioritaskan manfaat praktis dan kegunaan sebagai dasar utama dalam menentukan hukum.¹¹

Dalam pengembangan hukum Islam, setidaknya dikenal empat model produk hukum sebagai hasil dari proses ijtihad yaitu fikih, fatwa, putusan pengadilan dan undang-undang. Fikih dihasilkan oleh fākih, fatwa dihasilkan oleh mufti, putusan pengadilan diputus oleh qādi (hakim) dan undang-undang dihasilkan oleh majlis syura. Keempat produk hukum ini mempunyai karakteristik masing-masing. Namun, satu titik persamaan dari keempat produk hukum tersebut yakni semuanya

⁹ Erizka Putri Bellyta, *Egg Freezing dalam Pandangan Ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Perspektif Maqasidu Al-Syariah Jasser Auda* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), hal 45.

¹⁰ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), hal 1003.

¹¹ Iffatin Adam Nur, Syahrul Muttaqien, dan M. Ngizzul, “Maqid Al-Shar: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020), hal 2

merupakan aturan-aturan yang bersumber dari wahyu. Berdasarkan keempat produk hukum ini, fatwa merupakan produk hukum yang memiliki karakter relatif lebih dinamis, karena fatwa biasanya merupakan respons atas pertanyaan hukum tertentu.¹²

Dar al-Ifta' al-Misriyyah mengeluarkan fatwa resmi terkait praktik pembekuan sel telur dalam teknologi reproduksi berbantu. Secara khusus, Dar Al-Ifta' al-Misriyyah memberikan pandangan hukum mengenai embryo cryopreservation (pembekuan embrio dari pasangan suami-istri yang sah), yang pada prinsipnya dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang ketat untuk menjaga kejelasan nasab dan mencegah penyalahgunaan. Fatwa ini lahir untuk menanggapi perdebatan publik yang dipicu oleh postingan dari Reem Mahana, seorang wanita Mesir yang membekukan sel telurnya untuk menjaga peluangnya memiliki keluarga tanpa harus terburu-buru menikah.¹³

Malaysia, sebagai negara dengan banyak kelompok etnis dan budaya, hanya mewajibkan umat Muslim untuk mengikuti hukum Syariah, termasuk fatwa yang berkaitan dengan teknologi medis. Oleh karena itu, non-Muslim memiliki kebebasan untuk menjalani prosedur seperti pembekuan telur secara sukarela, dan banyak orang asing terutama dari Singapura datang ke Malaysia untuk melakukannya. Pada Agustus 2022, Malaysia mengeluarkan fatwa baru yang melarang pembekuan sel telur bagi wanita Muslim yang belum menikah, memperkuat fatwa sebelumnya dari tahun 2003 dan 1981 yang telah membatasi penyimpanan dan penggunaan gamet sebelum pernikahan.¹⁴

Perkembangan teknologi reproduksi modern, termasuk dua jenis prosedur *cryopreservation* yang berbeda yakni *embryo cryopreservation* untuk pasangan suami-istri dan *oocyte cryopreservation* untuk wanita lajang telah membawa

¹² I. Ansori, "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir," *Analisis Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017): 137-166.

¹³ The Petrie-Flom Center, "Pembekuan Sel Telur Diperbolehkan dalam Islam, Menurut Dar Al-Ifta Mesir," Harvard Law, <https://petrieflom.law.harvard.edu/2019/09/23/egg-freezing-permissible-in-islam-according-to-egypts-dar-al-ifta.>, diakses pada 26 November 2025

¹⁴ Progress Educational Trust, "Fatwa Baru di Malaysia Melarang Pembekuan Sel Telur bagi Perempuan Muslim Lajang," <https://www.progress.org.uk/new-fatwa-in-malaysia-bans-social-egg-freezing-for-single-muslim-women>, diakses pada 26 November 2025

dinamika baru dalam pembahasan hukum Islam kontemporer. Meskipun prosedur ini semakin umum di dunia medis untuk tujuan pelestarian kesuburan, tidak semua negara dan lembaga fatwa di dunia Islam memiliki ketentuan hukum yang spesifik dan komprehensif yang mengatur penggunaannya.

Dalam konteks belum adanya pengaturan hukum Islam yang spesifik dan komprehensif di Indonesia, fatwa dari lembaga-lembaga otoritatif dunia Islam menjadi rujukan penting. Dar al-Ifta' al-Miṣriyyah di Mesir menetapkan kebolehan kriopreservasi reproduksi dalam teknologi reproduksi berbantu selama dilakukan dalam hubungan pernikahan yang sah dan tetap menjaga kejelasan nasab. Kebolehan tersebut terutama berkaitan dengan pembekuan embrio hasil fertilisasi pasangan suami istri dalam program reproduksi berbantu. selama tidak melibatkan pembuahan di luar pernikahan dan tetap menjaga kejelasan nasab, sebagai respons atas fenomena sosial yang serupa, yakni perempuan yang menunda pernikahan namun ingin menjaga peluang memiliki keturunan. Sebaliknya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui fatwa yang berlaku melarang pembekuan sel telur bagi perempuan Muslim yang belum menikah dengan pertimbangan kehati-hatian dalam menjaga nasab dan mencegah potensi mafsadat.

Perbedaan ketentuan hukum antara Mesir dan Malaysia tersebut menunjukkan adanya keragaman pendekatan istinbath hukum Islam terhadap teknologi reproduksi modern, sekaligus menegaskan urgensi kajian perbandingan fatwa guna menjawab fenomena *cryopreservation* yang berkembang di Indonesia. Melihat dualisme pandangan ini, penulis tertarik untuk melakukan studi perbandingan fatwa dari kedua lembaga tersebut. Studi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan sistematis dan argumentatif mengenai dasar hukum, pertimbangan syariah, dan implikasi sosial dari masing-masing pendapat. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada perkembangan hukum Islam kontemporer, tetapi juga berfungsi sebagai referensi praktis bagi mereka yang membutuhkan kejelasan hukum terkait isu-isu reproduksi modern.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah tentang pembekuan embrio (*embryo cryopreservation*)?
2. Bagaimana pendapat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia tentang pembekuan sel telur (*oocyte cryopreservation*)?
3. Bagaimana analisis komparatif metode istinbath hukum antara Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia terhadap praktik *cryopreservation* dalam teknologi reproduksi berbantu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pendapat Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah tentang pembekuan embrio (*embryo cryopreservation*)
2. Untuk menjelaskan pendapat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia tentang pembekuan sel telur (*oocyte cryopreservation*)
3. Untuk menjelaskan analisis komparatif metode istinbath hukum antara Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia terhadap praktik *cryopreservation* dalam teknologi reproduksi berbantu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengayaan Khazanah Keilmuan Fikih Kontemporer

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substansial terhadap pengembangan khazanah fikih kontemporer, khususnya dalam ranah bioteknologi reproduksi yang menantang prinsip-prinsip syariah klasik. Analisis komparatif fatwa Dar al-Ifta' al-Misriyyah dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia terhadap hukum pembekuan sel telur akan memperkaya literatur ilmiah dengan pendekatan yuridis-normatif yang mengintegrasikan maqasid syariah dan metode istinbath hukum pada isu medis modern.

b. Kontribusi terhadap Studi Perbandingan Fatwa dan Metodologi Istinbath

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian perbandingan hukum Islam (*muqaranah al-fiqh*), melalui penyajian analisis komprehensif terhadap metodologi penetapan hukum, sumber-sumber istinbath, serta argumentasi syar'i yang digunakan oleh Dar al-Ifta' al-Misriyyah dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran akademis mengenai dinamika penetapan hukum Islam yang dipengaruhi oleh konteks sosial, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, serta kerangka ushul fikih yang berbeda.

c. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik bagi pengembangan disiplin ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum, khususnya dalam memahami bagaimana perbedaan metodologi, corak pemikiran, dan konteks sosial memengaruhi penetapan hukum Islam. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian untuk memahami fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik.

d. Referensi bagi Penelitian Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti yang berminat mendalami isu-isu fikih biomedis, khususnya yang berkaitan dengan teknologi reproduksi berbantuan, pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), serta etika medis dalam perspektif syariah. Penelitian ini juga membuka ruang bagi pengkajian lebih lanjut terkait regulasi dan fatwa dalam bidang kesehatan reproduksi modern.

2. Manfaat Praktis

a. Lembaga Fatwa Dan Institusi Hukum

Penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis bagi lembaga fatwa dan institusi hukum, karena menyediakan analisis perbandingan yang mendalam antara ketentuan hukum yang diberlakukan oleh dua negara Muslim, yaitu Mesir dan Malaysia. Analisis ini dapat dijadikan bahan evaluasi atau rujukan dalam perumusan kebijakan, penyusunan pedoman baru, maupun pembaruan fatwa terkait

teknologi reproduksi modern. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pertimbangan hukum sehingga lembaga fatwa dapat menghasilkan keputusan yang lebih responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Praktisi Kesehatan

Bagi tenaga medis dan praktisi kesehatan, penelitian ini memberikan tambahan wawasan terkait aspek keagamaan, etika syariah, serta pertimbangan hukum dalam pelaksanaan tindakan pembekuan sel telur. Penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam memperkuat proses edukasi pasien, penyusunan standar pelayanan, serta pemberian informed consent yang selaras dengan nilai-nilai syariat. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif hukum Islam, praktisi kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih sensitif terhadap nilai keagamaan pasien Muslim.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan ilmiah bagi masyarakat dalam memahami ketentuan hukum terkait praktik pembekuan sel telur menurut dua lembaga fatwa otoritatif di dunia Islam. Melalui kajian yang komprehensif ini, masyarakat memperoleh gambaran yang lebih terstruktur mengenai batasan-batasan syariat, persyaratan yang harus dipenuhi, serta implikasi dan konsekuensi hukum yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menjalani prosedur medis tersebut. Dengan demikian, penelitian ini turut membantu meningkatkan literasi hukum dan etika reproduksi di kalangan masyarakat Muslim.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini tidak membandingkan objek yang sepenuhnya identik, melainkan dua bentuk kriopreservasi reproduksi yang berbeda, yaitu pembekuan sel telur. Perbedaan objek tersebut justru menjadi bagian penting dalam melihat dinamika metode istinbath hukum Islam terhadap perkembangan teknologi reproduksi modern. Secara umum, praktik ini menimbulkan pertanyaan hukum dari perspektif syariat Islam, terutama terkait keabsahan, kehalalan, dan aspek-aspek maqashid syariah (tujuan utama syariat) seperti menjaga nasab dan harta. Dalam

konteks itu, fatwa dari *Dar al-Ifta' Al-Misriyyah* dan JAKIM perlu dianalisis secara komprehensif untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap pembekuan sel telur. Masing-masing lembaga memiliki landasan argumentasi dan pendekatan yang berbeda, yang dipengaruhi oleh interpretasi fiqh dan konteks sosial-keagamaan di negara masing-masing. Oleh karena itu, kerangka berpikir ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk membandingkan pendapat kedua lembaga tersebut dan menilai keberlakuannya dari segi maqashid syariah dan prinsip-prinsip fiqh.

Beberapa teori yang digunakan sebagai landasan analisis meliputi:

1. Teori Istinbath Hukum (*Ushul Fikih*)

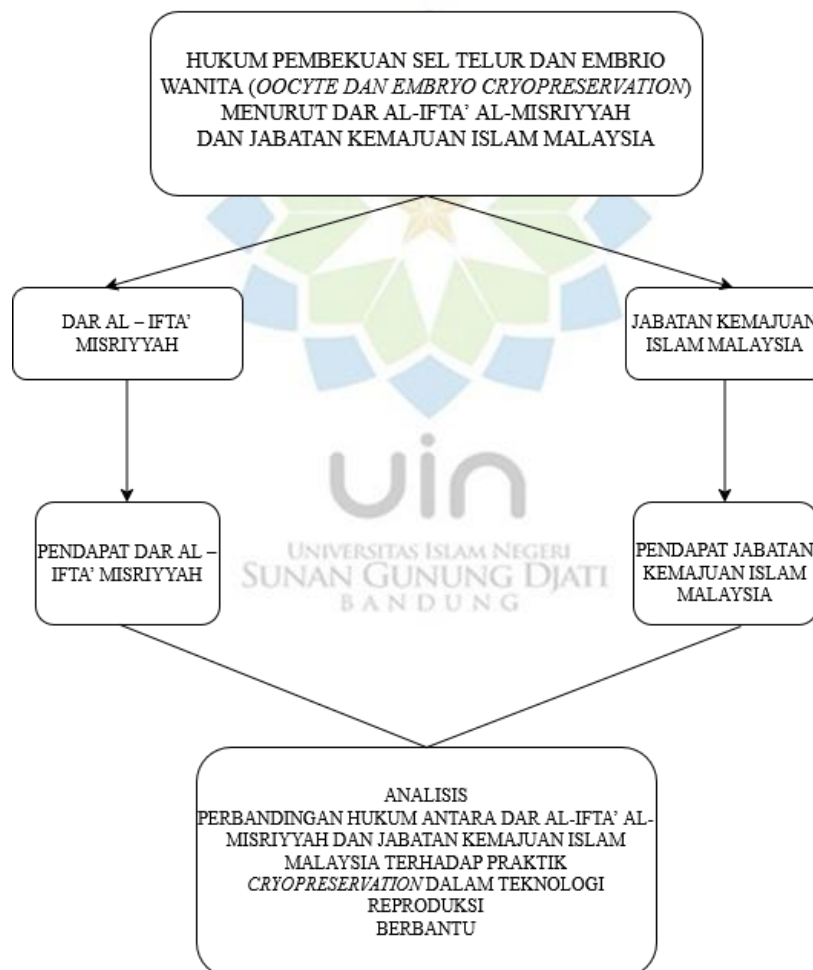
Teori istinbath hukum digunakan dalam penelitian ini untuk memahami metode yang digunakan ulama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Istinbath hukum adalah proses penggalan hukum melalui pendekatan-pendekatan ushul fikih seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sadd al-dzari'ah, dan istislah. Menurut teori ini, penetapan hukum tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga mempertimbangkan illat hukum, realitas sosial, serta kondisi kemanusiaan.

Dalam penelitian ini, teori istinbath digunakan untuk menelaah bagaimana Dar al-Ifta' dan JAKIM mengambil dalil, mempertimbangkan konteks medis, serta menggunakan kaidah-kaidah fikih ketika menetapkan hukum penggunaan pembekuan sel telur. Dengan demikian, teori ini membantu menggambarkan secara kritis metode ijtihad masing-masing lembaga dan menjelaskan sebab-sebab munculnya persamaan atau perbedaan fatwa di antara keduanya.

2. Teori Perbandingan Hukum (*Muqaranah al-Fiqh*)

Teori perbandingan hukum digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan pendapat antara dua lembaga fatwa. Dalam muqaranah al-fiqh, perbandingan dilakukan dengan menelaah dalil, metode istinbath, maqasid yang digunakan, konteks sosial, serta pertimbangan maslahat dan mafsadat yang melatarbelakangi suatu ketetapan hukum.

Teori ini menekankan bahwa perbedaan pendapat ulama bukanlah bentuk kontradiksi, tetapi refleksi dari perbedaan metodologi, latar budaya, dan situasi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori muqaranah al-fiqh digunakan untuk membandingkan dasar hukum, kaidah fikih, dan argumentasi syar'i yang digunakan *Dar al-Ifta' al-Misriyyah* dan JAKIM dalam menetapkan hukum tentang pembekuan sel telur. Dengan teori ini, peneliti dapat menyimpulkan pola persamaan dan perbedaan fatwa secara objektif dan ilmiah, serta melihat bagaimana kedua lembaga memposisikan dirinya dalam menghadapi isu reproduksi modern.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Bagian ini akan menguraikan titik kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuannya agar tidak terjadi pengulangan studi yang sudah pernah dibahas. Dengan demikian, bagian ini berfungsi menegaskan keaslian dan kontribusi penelitian yang sedang dilakukan.

No	Penulis	Judul	Teori	Metode	Hasil
1	Diah Ayu Isnaeni, 2024	Hukum Pembekuan Sel Telur Wanita (<i>Egg Freezing / Oocyte Cryopreservation</i>) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Maqashid Syariah & Masalah	Hukum normatif	Hukum melakukan pembekuan sel telur dengan alasan medis menurut Islam ialah wajib. Kemudian, bagi wanita yang melakukan pembekuan sel telur dengan alasan non medis seperti alasan psikologis dan alasan sosial maka hukumnya mubah disamakan dengan KB (keluarga berencana) karena ada istilah tandzimu nashli yaitu pengaturan dan penjarangan kelahiran. Di Indonesia, praktik pembekuan sel telur belum memiliki landasan yuridis yang memberikan keabsahan proses tersebut. Akan tetapi, bisa melalui pendekatan perundang undangan yang berkaitan seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2023, PP Nomor 61 Tahun 2014, Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2015. Pelaksanaan perjanjian pembekuan sel telur juga dapat dikatakan sah ditinjau dalam pasal 1320 KUHPerdara. Ruang lingkup perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembekuan sel telur adalah perjanjian terapeutik dan informed consent sesuai dengan Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008. Pada hakikatnya, praktik pembekuan sel telur tersebut merupakan bagian dari bayi tabung itu sendiri, sehingga dalam hal status nasab

					dapat dianalogikan ketentuan yang berlaku dalam praktik bayi tabung berlaku juga pada pembekuan sel telur .
2	Erizka Putri Bellyta,2023	<i>Egg Freezing</i> Dalam Pandangan Ulama Bahtsul Masail Dan Majelis Tarjih Perspektif Maqasidu Al-Syariah Jasser Auda	Maqashid Jasser Auda & Ijtihad Kolektif	Deskriptif–komparatif	Secara umum pembekuan sel telur dihukumi mubah. Namun, ulama normatif-tekstualis menggaris bawahi, bahwa pembekuan sel telur yang diperbolehkan hanya sebatas indikasi medis (dharurat). Pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang telah memenuhi prinsip Maqasidu Al-Syariah Jasser Auda, yang terbagi dalam enam sistem yaitu kognitif (cognitive), kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan (openness), hirarki yang saling terkait (interrelated hierarchy), multidimensionalitas (multidimensionality) dan kebermaksudan (purposefullness). Ditemukan persamaan dan perbedaan pandangan antara ulama Bahtsul Masail dengan Majelis Tarjih kota Malang Yaitu terkait sumber hukum dan metodologi istinbath al-ahkam.
3	Roslina, N. & Damayanti, R. 2025	Legitimasi Praktik Pembekuan Sel (<i>Egg Freezing</i>) Perspektif Pasal 127 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan <i>Bookchapter Hukum dan Lingkungan</i>	Teori Kepastian Hukum	Hukum normatif	Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 belum secara eksplisit mengatur tindakan pembekuan sel telur, baik untuk tujuan medis maupun non-medis, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran hukum dan berpotensi menimbulkan perbedaan implementasi di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pembekuan sel telur saat ini memiliki legitimasi yang terbatas dalam sistem hukum Indonesia, dan diperlukan pembaruan regulasi atau pedoman teknis yang lebih spesifik untuk

					memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap pasien, serta panduan etis yang jelas bagi tenaga medis.
4	Firzza Shafira Rizkiyana,2023	Tinjauan Maqashid Syariah tentang Pembekuan Sel Telur Manusia (<i>Egg Freezing</i>)	Maqashid Syariah & Masalah Mursalah	Yuridis normatif	Hasil dari penelitian ini, ditinjau dari maqashid syari'ah bahwa pembekuan sel telur manusia adalah boleh selama media dan alasan yang tidak bertentangan dengan syariat.
5	Fadhila Tianti Mudi AwaliaAchmad Arif, Asti Lutfiah 2024	Freezing of Single Woman's Egg Cells According to Sadd Al-Dzari'ah Analysis	Sadd al-Dzari'ah & Mafsadah Masalah	Normatif yuridis	Pembekuan sel telur boleh dilakukan untuk kondisi darurat medis (kanker, menopause dini). sedangkan Untuk wanita single tanpa kebutuhan medis tidak dianjurkan karena mafsadah lebih besar: risiko kesehatan, pencampuran nasab, penundaan menikah. dan berdasarkan Sadd al-Dzari'ah lebih baik ditinggalkan bagi wanita single.



Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, penulis belum menemukan literatur yang secara khusus membahas hukum pembekuan sel telur wanita berdasarkan perbandingan fatwa lembaga keagamaan di Mesir dan Malaysia. Literatur yang ada pada umumnya membahas pembekuan sel telur dari sudut pandang hukum Islam secara umum, *maqāṣid al-syarī'ah*, atau hukum positif di masing-masing negara, tanpa melakukan analisis komparatif terhadap fatwa resmi yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa Mesir dan Malaysia. Beberapa penelitian menelaah pembekuan sel telur dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* klasik maupun kontemporer, termasuk analisis masalah dan *sadd al-dzarī'ah*, namun pembahasannya masih bersifat normatif dan parsial, serta tidak secara spesifik mengkaji argumentasi hukum dan metode *istinbāt* fatwa pada dua lembaga fatwa yang berbeda.

Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang mengkaji praktik pembekuan sel telur dari perspektif hukum positif, khususnya terkait kepastian dan legitimasi hukum, namun tidak mengaitkannya dengan fatwa keagamaan sebagai rujukan normatif umat Islam. Selain itu, penelitian yang secara khusus menempatkan wanita lajang sebagai subjek kajian umumnya hanya meninjau dari satu sudut pandang hukum Islam, tanpa membandingkan perbedaan dasar pertimbangan hukum, *maqāṣid*, dan batasan *syar'i* antara fatwa yang berlaku di Mesir dan Malaysia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara komprehensif dan komparatif mengkaji kajian komparatif fatwa Mesir dan Malaysia mengenai kriopreservasi reproduksi, baik dari aspek landasan hukum, metode *istinbāt*, maupun implikasi hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui pendekatan perbandingan fatwa, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam merespons perkembangan teknologi reproduksi modern.